



BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 100.3.3.2/ 3767 /2025

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI TAHUN 2026

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perencanaan penyusunan perkada ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Program tersebut diktum KESATU menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tahun 2026.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 29 Desember 2025

BUPATI REMBANG,



HARNO

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI TAHUN 2026

| NO. | JENIS  | TENTANG                                                                            | MATERI POKOK                                                                           | STATUS |           | PELAKSANAAN | PENJELASAN                                                                                                                                                                                                     | OPD     | TARGET PENYAMPAIAN | KETERANGAN |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|------------|
|     |        |                                                                                    |                                                                                        | BARU   | PERUBAHAN |             |                                                                                                                                                                                                                |         |                    |            |
| (1) | (2)    | (3)                                                                                | (4)                                                                                    | (5)    | (6)       | (7)         | (8)                                                                                                                                                                                                            | (9)     | (10)               | (11)       |
| 1.  | Perbup | Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Rembang                         | Rencana Peruntukan Kawasan dan Pengaturan Zonasi                                       | √      |           | 2026        | Deskripsi untuk mengatur:<br>1. Rencana Struktur Ruang<br>2. Rencana Pola Ruang<br>3. Ketentuan Pemanfaatan Ruang<br>4. Peraturan Zonasi<br>5. Kelembagaan<br>6. Ketentuan Lain-lain<br>7. Ketentuan Peralihan | DPUTARU | Juli 2026          |            |
| 2.  | Perbup | Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Daerah Tahun 2022-2035 Kabupaten Rembang | Penyusunan suatu konsep strategis pengelolaan sarana dan prasarana air minum di Daerah | √      |           | 2026        | RISPAM sebagai acuan Pemerintah Daerah atau lembaga lainnya dalam pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan air minum di Dearah                                                                                 | DPUTARU | Februari 2026      |            |

| NO. | JENIS  | TENTANG                                                                                                                 | MATERI POKOK                                                                                     | STATUS |           | PELAKSANAAN | PENJELASAN                                                                                                                                                                                                                                                                                | OPD                           | TARGET PENYAMPAIAN | KETERANGAN |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------|
|     |        |                                                                                                                         |                                                                                                  | BARU   | PERUBAHAN |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                    |            |
| (1) | (2)    | (3)                                                                                                                     | (4)                                                                                              | (5)    | (6)       | (7)         | (8)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (9)                           | (10)               | (11)       |
| 3.  | Perbup | Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik                  | Menambah anggota DPRD dan Pemerintah Desa terkait subjek penandatanganan naskah dinas elektronik |        | √         | 2026        | Perubahan ini bertujuan untuk menambah subjek penandatanganan Naskah Dinas Elektronik agar mencakup Pemerintah Desa dan DPRD, dalam rangka mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan meningkatkan kepastian hukum penggunaan Tanda Tangan Elektronik bersertifikasi | - DINKOMINFO<br>- Seluruh OPD | Juni 2026          |            |
| 4.  | Perbup | Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rembang | Perubahan untuk menambahkan materi Geospasial                                                    |        | √         | 2026        | - Penambahan materi Geospasial<br>- Menambahkan Petunjuk Pelaksanaan Nomor 7/Juklak/Sesmen/12/2022 tentang Penyusunan Daftar Data<br>- Menambahkan pasal daftar data                                                                                                                      | - DINKOMINFO<br>- Seluruh OPD | Mei 2026           |            |

| NO. | JENIS  | TENTANG                                                                  | MATERI POKOK                                                                                                                                                                              | STATUS |           | PELAKSANAAN | PENJELASAN                                                                                                                                   | OPD                                                                                                               | TARGET PENYAMPAIAN | KETERANGAN |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
|     |        |                                                                          |                                                                                                                                                                                           | BARU   | PERUBAHAN |             |                                                                                                                                              |                                                                                                                   |                    |            |
| (1) | (2)    | (3)                                                                      | (4)                                                                                                                                                                                       | (5)    | (6)       | (7)         | (8)                                                                                                                                          | (9)                                                                                                               | (10)               | (11)       |
|     |        |                                                                          |                                                                                                                                                                                           |        |           |             | yang telah sesuai, ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada Forum Satu Data Indonesia    |                                                                                                                   |                    |            |
| 5.  | Perbup | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 | Menyusun rencana tenaga kerja Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029                                                                                                                           | √      |           | 2026        | Tindaklanjut atas PP Nomor 15 Tahun 2007 dan Permenakertrans Nomor PER.16/MEN/XI/2010 tentang Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD)  | DINPERINNAKER                                                                                                     | 2026               |            |
| 6.  | Perbup | Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)                                     | Penetapan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dalam Peraturan Bupati                                                                                                                     | √      |           | 2026        | -                                                                                                                                            | BPBD                                                                                                              | Maret 2026         |            |
| 7.  | Perbup | Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2026-2035                             | Analisis potensi investasi Daerah, visi misi, arah kebijakan (iklim investasi, prioritas sektor seperti pangan, infrastruktur, energi terbarukan, UMKM), insentif, promosi, infrastruktur | √      |           | 2026        | Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Rembang Tahun 2016-2025 yang telah habis masa berlakunya | - DPMPTSP<br>- BAPPEDA<br>- DPUTARU<br>- DINDAGKOP-UKM<br>- DINPERINNAKER<br>- DINLUTKAN<br>- DINTANPAN<br>- DPKP | Maret 2026         |            |

| NO. | JENIS  | TENTANG                                                                                                                            | MATERI POKOK                                                                                                                                                                                                     | STATUS |           | PELAKSANAAN | PENJELASAN                                                                                                                                                                 | OPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TARGET PENYAMPAIAN | KETERANGAN |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
|     |        |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  | BARU   | PERUBAHAN |             |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |            |
| (1) | (2)    | (3)                                                                                                                                | (4)                                                                                                                                                                                                              | (5)    | (6)       | (7)         | (8)                                                                                                                                                                        | (9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (10)               | (11)       |
|     |        |                                                                                                                                    | pendukung serta tata kelola dan perizinan (Pelayanan Terpadu Satu Pintu/PTSP) untuk menciptakan iklim kondusif, menggerakkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan melalui investasi yang berwawasan lingkungan |        |           |             | sehingga diperlukan Peraturan Bupati terbaru yang mengatur tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2026-2035                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- BPPKAD</li> <li>- DLH</li> <li>- DINKES</li> <li>- DINBUDPAR</li> <li>- DINDIKPORA</li> </ul>                                                                                                                                                                       |                    |            |
| 8.  | Perbup | Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Penanaman Modal Berbasis Risiko                                                                   | Pedoman dan tata cara pengawasan dan penanaman modal berbasis risiko                                                                                                                                             | √      |           | 2026        | Dalam rangka meningkatkan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko yang terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Rembang, diperlukan pengaturan dengan Peraturan Bupati | <ul style="list-style-type: none"> <li>- DPMPTSP</li> <li>- BAPPEDA</li> <li>- DPUTARU</li> <li>- DINDAGKOP-UKM</li> <li>- DINPERIN-NAKER</li> <li>- DINLUTKAN</li> <li>- DINTANPAN</li> <li>- DPKP</li> <li>- BPPKAD</li> <li>- DLH</li> <li>- DINKES</li> <li>- DINBUDPAR</li> <li>- DINDIKPORA</li> </ul> | Maret 2026         |            |
| 9.  | Perbup | Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP | 1. Penambahan klausul 3 (tiga) persyaratan dasar perizinan berusaha (sesuai PP 28/2025)<br>2. Perubahan pada lampiran terkait:                                                                                   |        | √         | 2026        | Berdasarkan pemberlakuan PP 28/2025 tentang PBBR yang menggantikan PP 5/2021 sehingga diperlukan perubahan Peraturan Bupati                                                | DPMPTSP                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Maret 2026         |            |

| NO. | JENIS  | TENTANG                                    | MATERI POKOK                                                                                                                                                                     | STATUS |           | PELAKSANAAN | PENJELASAN                                                                                                                                                                    | OPD                                                     | TARGET PENYAMPAIAN | KETERANGAN                      |
|-----|--------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|
|     |        |                                            |                                                                                                                                                                                  | BARU   | PERUBAHAN |             |                                                                                                                                                                               |                                                         |                    |                                 |
| (1) | (2)    | (3)                                        | (4)                                                                                                                                                                              | (5)    | (6)       | (7)         | (8)                                                                                                                                                                           | (9)                                                     | (10)               | (11)                            |
|     |        |                                            | a. Penyesuaian kode KBLI<br>b. Penghapusan perizinan/nonperizinan yang sudah tidak dilayani                                                                                      |        |           |             | Nomor 7 Tahun 2023 untuk menambahkan klausul terkait 3 (tiga) persyaratan dasar, penyesuaian kode KBLI dan penghapusan layanan perizinan/non perizinan                        |                                                         |                    |                                 |
| 10. | Perbup | Izin Penyelenggaraan Reklame               | Proses perizinan penyelenggaraan reklame meliputi: jenis, persyaratan, proses dan prosedur, titik lokasi, pengawasan dan penindakan                                              | √      |           | 2026        | Dalam rangka diperlukannya dasar hukum yang kuat, integrasi perizinan dengan OSS-RBA, peningkatan PAD, lingkungan yang tertib serta estetis, maka diperlukan Peraturan Bupati | - DPMPTSP<br>- DPUTARU<br>- DLH<br>- DINHUB<br>- BPPKAD | Mei 2026           |                                 |
| 11. | Perbup | Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 | Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu satu tahun | √      |           | 2026        | Dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun                                                                                                            | 40 OPD                                                  | Juni 2026          |                                 |
| 12. | Perbup | Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027  | Renja PD memuat kebijakan, program dan kegiatan                                                                                                                                  | √      |           | 2026        | Dokumen perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                          | 40 OPD                                                  | Juli 2026          | Maksimal 1 (satu) bulan setelah |

| NO. | JENIS  | TENTANG                                                                               | MATERI POKOK                                                                                                                                                                                           | STATUS |           | PELAKSANAAN | PENJELASAN                                                                                          | OPD                     | TARGET PENYAMPAIAN | KETERANGAN                                                                                                 |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |        |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        | BARU   | PERUBAHAN |             |                                                                                                     |                         |                    |                                                                                                            |
| (1) | (2)    | (3)                                                                                   | (4)                                                                                                                                                                                                    | (5)    | (6)       | (7)         | (8)                                                                                                 | (9)                     | (10)               | (11)                                                                                                       |
|     |        |                                                                                       | pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat                                                                        |        |           |             | untuk periode 1 (satu) tahun                                                                        |                         |                    | penetapan Perbup RKPD Tahun 2027                                                                           |
| 13. | Perbup | Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026                                  | Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P RKPD) memuat perubahan rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu satu tahun |        | √         | 2026        | Dokumen perubahan perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun                        | 40 OPD                  | Juli 2026          |                                                                                                            |
| 14. | Perbup | Pedoman Pengelolaan Risiko                                                            | Pedoman Pengelolaan Risiko Pemda dan Perangkat Daerah dengan penilaian risiko menggunakan Matriks Hitmap                                                                                               | √      |           | 2026        | Dokumen aturan Pedoman Pengelolaan Risiko                                                           | 40 OPD                  | Januari-Juli 2026  | Menjadi dasar integrasi manajemen risiko ke dokumen perencanaan                                            |
| 15. | Perbup | Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang | Penetapan Keputusan Menteri Nomor 900.1.3.2-1287 tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai                                         | √      |           | 2026        | Sebagai dasar pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang | BAGIAN ORGANISASI SETDA | Januari 2026       | Mencabut Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun |

| NO. | JENIS  | TENTANG                                                                    | MATERI POKOK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | STATUS |           | PELAKSANAAN | PENJELASAN                                            | OPD                     | TARGET PENYAMPAIAN | KETERANGAN                                                                                                                     |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |        |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BARU   | PERUBAHAN |             |                                                       |                         |                    |                                                                                                                                |
| (1) | (2)    | (3)                                                                        | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (5)    | (6)       | (7)         | (8)                                                   | (9)                     | (10)               | (11)                                                                                                                           |
|     |        |                                                                            | Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |           |             |                                                       |                         |                    | 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang                             |
| 16. | Perbup | Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BAPPERIDA | Mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja BAPPERIDA berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021, Peraturan Mendagri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang | √      |           | 2026        | Sebagai dasar pembentukan BAPPERIDA Kabupaten Rembang | BAGIAN ORGANISASI SETDA | Januari 2026       | Mencabut Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BAPPEDA |
| 17. | Perbup | Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan                                   | Mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas dan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | √      |           | 2026        | Sebagai dasar pembentukan BKPSDM                      | BAGIAN ORGANISASI SETDA | Januari 2026       | Mencabut Peraturan Bupati                                                                                                      |

| NO. | JENIS  | TENTANG                                                                                                                                  | MATERI POKOK                                                                                                                                                                                                                                                                               | STATUS |           | PELAKSANAAN | PENJELASAN                                                  | OPD                     | TARGET PENYAMPAIAN | KETERANGAN                                                                                               |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | BARU   | PERUBAHAN |             |                                                             |                         |                    |                                                                                                          |
| (1) | (2)    | (3)                                                                                                                                      | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (5)    | (6)       | (7)         | (8)                                                         | (9)                     | (10)               | (11)                                                                                                     |
|     |        | Fungsi serta Tata Kerja BKPSDM                                                                                                           | fungsi serta tata kerja BKPSDM berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang |        |           |             | Kabupaten Rembang                                           |                         |                    | Rembang Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BKD |
| 18. | Perbup | Sistem Kerja                                                                                                                             | Penyesuaian sistem kerja sebagai tindak lanjut penyederhanaan birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi                                                                                | √      |           | 2026        | Sistem kerja baru dengan pembentukan tim-tim kerja.         | BAGIAN ORGANISASI SETDA | Februari 2026      |                                                                                                          |
| 19. | Perbup | Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat | Pengaturan kembali penyesuaian uraian tugas Inspektorat Daerah                                                                                                                                                                                                                             |        | √         | 2026        | Sebagai pedoman penyesuaian uraian tugas Inspektorat Daerah | BAGIAN ORGANISASI SETDA | Februari 2026      | Mencabut Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan                                 |

| NO. | JENIS  | TENTANG                                                                      | MATERI POKOK                                                                                                                                                                                                                             | STATUS |           | PELAKSANAAN | PENJELASAN                                               | OPD                                            | TARGET PENYAMPAIAN | KETERANGAN                                                                                                              |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |        |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                          | BARU   | PERUBAHAN |             |                                                          |                                                |                    |                                                                                                                         |
| (1) | (2)    | (3)                                                                          | (4)                                                                                                                                                                                                                                      | (5)    | (6)       | (7)         | (8)                                                      | (9)                                            | (10)               | (11)                                                                                                                    |
|     |        | Daerah Kabupaten Rembang                                                     |                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |             |                                                          |                                                |                    | Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang                                      |
| 20. | Perbup | Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang            | Mengatur pembentukan PUSKESMAS berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024                                                                                                                                               | √      |           | 2026        | Sebagai dasar pembentukan PUSKESMAS di Kabupaten Rembang | - BAGIAN ORGANISASI SETDA<br>- DINAS KESEHATAN | Maret 2026         | Mencabut Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2021 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang |
| 21. | Perbup | Pembubaran/ Penghapusan Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar | Penyesuaian bentuk Satuan Pendidikan sesuai dengan Pasal 3 huruf h Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang | √      |           | 2026        | Sebagai pedoman membubarkan Sanggar Kegiatan Belajar     | - BAGIAN ORGANISASI SETDA<br>- DINDIKPORA      | April 2026         | Mencabut Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Rembang      |
| 22. | Perbup | UPT Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang         | Penyesuaian uraian tugas UPT Pengelolaan Sampah                                                                                                                                                                                          | √      |           | 2026        | Penyesuaian uraian tugas UPT Pengelolaan Sampah          | - BAGIAN ORGANISASI SETDA<br>- DLH             | Mei 2026           |                                                                                                                         |

| NO. | JENIS  | TENTANG                                                                                         | MATERI POKOK                                                                                                                                                                                                   | STATUS |           | PELAKSANAAN | PENJELASAN                                                                          | OPD                                        | TARGET PENYAMPAIAN | KETERANGAN                                                                                                           |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                | BARU   | PERUBAHAN |             |                                                                                     |                                            |                    |                                                                                                                      |
| (1) | (2)    | (3)                                                                                             | (4)                                                                                                                                                                                                            | (5)    | (6)       | (7)         | (8)                                                                                 | (9)                                        | (10)               | (11)                                                                                                                 |
| 23. | Perbup | Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang                             | Pengaturan kembali Tata Naskah Dinas berdasarkan Peraturan MENDAGRI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah                                                               | √      |           | 2026        | Sebagai pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah                   | BAGIAN ORGANISASI SETDA                    | Juni 2026          | Mencabut Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah              |
| 24. | Perbup | Hari Kerja dan Jam Kerja Pemerintah Daerah dan Pegawai ASN Daerah                               | Penyesuaian Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah Daerah dan Pegawai ASN Daerah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai ASN | √      |           | 2026        | Sebagai pedoman Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai ASN Daerah | BAGIAN ORGANISASI SETDA                    | Juli 2026          | Mencabut Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang. |
| 25. | Perbup | Pembentukan UPT Balai Latihan Kerja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang | Mengubah status UPT BLK pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja                                                                                                                                              | √      |           | 2026        | Mengubah status UPT BLK pada DINPERINNAKER                                          | BAGIAN ORGANISASI SETDA<br>- DINPERINNAKER | Agustus 2026       |                                                                                                                      |
| 26. | Perbup | Staf Ahli Bupati                                                                                | Penyesuaian tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Staf Ahli Bupati Rembang                                                                                                        |        | √         | 2026        | Sebagai pedoman penyesuaian uraian tugas Staf Ahli Bupati Rembang                   | BAGIAN ORGANISASI SETDA<br>- STAF AHLI     | September 2026     | Mencabut Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan                       |

| NO. | JENIS  | TENTANG                                                              | MATERI POKOK                                                                                                                                                                | STATUS |           | PELAKSANAAN | PENJELASAN                                                                                   | OPD                                            | TARGET PENYAMPAIAN | KETERANGAN                                                                                                         |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |        |                                                                      |                                                                                                                                                                             | BARU   | PERUBAHAN |             |                                                                                              |                                                |                    |                                                                                                                    |
| (1) | (2)    | (3)                                                                  | (4)                                                                                                                                                                         | (5)    | (6)       | (7)         | (8)                                                                                          | (9)                                            | (10)               | (11)                                                                                                               |
|     |        |                                                                      |                                                                                                                                                                             |        |           |             |                                                                                              |                                                |                    | Fungsi serta Tata Staf Ahli Bupati Rembang                                                                         |
| 27. | Perbup | Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang         | Pengaturan kembali Pakaian Dinas berdasarkan Peraturan MENDAGRI Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah  | √      |           | 2026        | Sebagai pedoman penggunaan Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah                 | BAGIAN ORGANISASI SETDA                        | November 2026      | Mencabut Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pakaian Dinas Pegawai ASN Daerah                              |
| 28. | Perbup | UPT Instalasi Farmasi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang         | Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah | √      |           | 2026        | Sebagai pedoman pembentukan UPT Instalasi Farmasi                                            | - BAGIAN ORGANISASI SETDA<br>- DINAS KESEHATAN | Maret 2026         |                                                                                                                    |
| 29. | Perbup | Kelas Jabatan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang | Penyesuaian Kelas Jabatan Pegawai ASN sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah.          | √      |           | 2026        | Sebagai dasar Penetapan Kelas Jabatan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang | BAGIAN ORGANISASI                              | Januari 2026       | Mencabut Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten |

| NO. | JENIS  | TENTANG                                                   | MATERI POKOK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | STATUS |           | PELAKSANAAN | PENJELASAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OPD               | TARGET PENYAMPAIAN | KETERANGAN                                                                                                                                  |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |        |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BARU   | PERUBAHAN |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                    |                                                                                                                                             |
| (1) | (2)    | (3)                                                       | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (5)    | (6)       | (7)         | (8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (9)               | (10)               | (11)                                                                                                                                        |
|     |        |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                    | Rembang dan perubahannya                                                                                                                    |
| 30. | Perbup | Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 | Penyesuaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah sesuai RPJMD Tahun 2025-2029                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | √      |           | 2026        | Sebagai dasar penghitungan pencapaian target IKU Tahun 2025-2029                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BAGIAN ORGANISASI | Januari 2026       | Mencabut Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 dan perubahannya |
| 31. | Perbup | Pengelolaan Pasar Rakyat                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Izin Penggunaan Fasilitas/ Mekanisme Pemanfaatan/ Syarat Penggunaan Ruang Dagang yang terdiri atas:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendaftaran;</li> <li>b. Masa Berlaku;</li> <li>c. Pencabutan izin;</li> <li>d. Perubahan/Balik Nama;</li> <li>e. Perpanjangan.</li> </ul> </li> <li>- Klasifikasi Kelas Pasar;</li> <li>- Tata tertib yang berisi kewajiban dan larangan;</li> <li>- Sanksi;</li> <li>- Pihak yang terkait;</li> </ul> | √      |           | 2025        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Izin Penggunaan Fasilitas/ Mekanisme Pemanfaatan/ Syarat Penggunaan Ruang Dagang yang terdiri atas:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendaftaran;</li> <li>b. Masa Berlaku;</li> <li>c. Pencabutan izin;</li> <li>d. Perubahan/Balik Nama;</li> <li>e. Perpanjangan.</li> </ul> </li> <li>- Klasifikasi Kelas Pasar;</li> <li>- Tata tertib yang berisi kewajiban dan larangan;</li> <li>- Sanksi;</li> </ul> | DINDAGKOP UKM     | Juli 2026          |                                                                                                                                             |

| NO. | JENIS  | TENTANG                                                                                                                | MATERI POKOK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | STATUS |           | PELAKSANAAN | PENJELASAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OPD           | TARGET PENYAMPAIAN | KETERANGAN                      |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------|
|     |        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BARU   | PERUBAHAN |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                    |                                 |
| (1) | (2)    | (3)                                                                                                                    | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (5)    | (6)       | (7)         | (8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (9)           | (10)               | (11)                            |
|     |        |                                                                                                                        | - Pembinaan dan Pemberdayaan Pasar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |           |             | - Pihak yang terkait;<br>- Pembinaan dan Pemberdayaan Pasar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                    |                                 |
| 32. | Perbup | Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lingkungan penataan pedagang kaki lima</li> <li>- Pendataan pedagang kaki lima</li> <li>- Pemutakhiran data</li> <li>- Pendaftaran pedagang kaki lima</li> <li>- Permohonan tanda daftar usaha (TDU) atau kartu identitas pedagang kaki lima</li> <li>- Penetapan lokasi pedagang kaki lima</li> <li>- Relokasi pedagang kaki lima</li> <li>- Kelembagaan susunan keanggotaan, fungsi dan tugas Tim Koordinasi Penataan</li> <li>- Tata cara kelembagaan</li> </ul> | √      |           | 2026        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lingkungan penataan pedagang kaki lima</li> <li>- Pendataan pedagang kaki lima</li> <li>- Pemutakhiran data</li> <li>- Pendaftaran pedagang kaki lima</li> <li>- Permohonan tanda daftar usaha (TDU) atau kartu identitas pedagang kaki lima</li> <li>- Penetapan lokasi pedagang kaki lima</li> <li>- Relokasi pedagang kaki lima</li> <li>- Kelembagaan susunan keanggotaan, fungsi dan tugas Tim</li> </ul> | DINDAGKOP UKM | Januari 2026       | Luncuran dari Propemperbup 2025 |

| NO. | JENIS  | TENTANG                                                                                               | MATERI POKOK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | STATUS |           | PELAKSANAAN | PENJELASAN                                                                                                                                                                                                                                                              | OPD        | TARGET PENYAMPAIAN | KETERANGAN |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------|
|     |        |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | BARU   | PERUBAHAN |             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                    |            |
| (1) | (2)    | (3)                                                                                                   | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (5)    | (6)       | (7)         | (8)                                                                                                                                                                                                                                                                     | (9)        | (10)               | (11)       |
|     |        |                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan masyarakat</li> <li>- Pengawasan dan evaluasi</li> <li>- Pembinaan</li> <li>- Tata cara pembayaran denda</li> </ul>                                                                                                                                                                                             |        |           |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi Penataan</li> <li>- Tata cara kelembagaan</li> <li>- Perlindungan masyarakat</li> <li>- Pengawasan dan evaluasi</li> <li>- Pembinaan</li> <li>- Tata cara pembayaran denda</li> </ul>                               |            |                    |            |
| 33. | Perbup | Beasiswa Prestasi Perguruan Tinggi                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang lingkup pemberian beasiswa</li> <li>- Kriteria calon penerima beasiswa</li> <li>- Seleksi calon penerima beasiswa</li> <li>- Pelaksanaan</li> <li>- Komponen pemberian beasiswa</li> <li>- Mekanisme pencairan</li> <li>- Kewajiban penerima beasiswa</li> <li>- Penghentian beasiswa</li> <li>- Pengawasan</li> </ul> | √      |           | 2026        | Pelaksanaan pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Rembang yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 dan Renstra Dindikpora Tahun 2025-2029 yaitu perluasan akses Pendidikan melalui pemberian beasiswa untuk menuju satu desa satu sarjana | DINDIKPORA | Mei 2026           |            |
| 34. | Perbup | Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah pada Balai Benih Ikan | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tata cara pemungutan, pembayaran dan penagihan retribusi Jasa Usaha Penjualan Hasil</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                               | √      |           | 2026        | Untuk mengatur:<br>1. Tata cara pemungutan, pembayaran dan penagihan retribusi                                                                                                                                                                                          | DINLUTKAN  | Juni 2026          |            |

| NO. | JENIS  | TENTANG                                                                                                                      | MATERI POKOK                                                                                                                                                                                  | STATUS |           | PELAKSANAAN | PENJELASAN                                                                                                                                                                                                                                                                        | OPD       | TARGET PENYAMPAIAN | KETERANGAN |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|------------|
|     |        |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               | BARU   | PERUBAHAN |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                    |            |
| (1) | (2)    | (3)                                                                                                                          | (4)                                                                                                                                                                                           | (5)    | (6)       | (7)         | (8)                                                                                                                                                                                                                                                                               | (9)       | (10)               | (11)       |
|     |        |                                                                                                                              | Produksi Usaha Daerah                                                                                                                                                                         |        |           |             | 2. Keberatan atas penetapan retribusi serta pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi<br>3. Keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi<br>4. Kelebihan pembayaran retribusi<br>5. Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi<br>Pelaporan, pembukuan dan pemeriksaan |           |                    |            |
| 35. | Perbup | Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan | - Penyempurnaan teknis tata cara pemungutan retribusi penyediaan TPI, penegasan kedudukan dan penugasan Pembantu Bendahara Penerimaan, perbaikan redaksional dan penyesuaian dengan ketentuan |        | √         | 2026        | Penyesuaian administratif dan teknis terhadap Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2024, termasuk penegasan Koordinator TPI sebagai Pembantu Bendahara Penerimaan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah                                                                         | DINLUTKAN | Juni 2026          |            |

| NO. | JENIS  | TENTANG                                                                                                                                                              | MATERI POKOK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | STATUS |           | PELAKSANAAN | PENJELASAN                                                                                                                                                                                           | OPD       | TARGET PENYAMPAIAN | KETERANGAN |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|------------|
|     |        |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | BARU   | PERUBAHAN |             |                                                                                                                                                                                                      |           |                    |            |
| (1) | (2)    | (3)                                                                                                                                                                  | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (5)    | (6)       | (7)         | (8)                                                                                                                                                                                                  | (9)       | (10)               | (11)       |
|     |        |                                                                                                                                                                      | peraturan perundang-undangan                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |           |             | dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025, tanpa mengubah objek dan tarif retribusi                                                                                                                 |           |                    |            |
| 36. | Perbup | Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan <i>Cash Management System</i> Pelelangan Ikan di TPI Kabupaten Rembang | Penyesuaian penyelenggaraan sistem pembayaran pelelangan ikan secara nontunai melalui <i>Cash Management System</i> , mekanisme pemungutan dan penyetoran retribusi pelelangan ikan ke Kas Umum Daerah, penguatan pengawasan, pelaporan, serta sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan |        | √         | 2026        | Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 serta untuk menjamin fleksibilitas kerjasama perbankan dalam rangka pengamanan Pendapatan Asli Daerah | DINLUTKAN | Maret 2026         |            |
| 37. | Perbup | Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan                                                                             | Mengatur petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2025, meliputi pendataan pelaku usaha perikanan, mekanisme pelindungan dan pemberdayaan, pembinaan dan pendampingan,                                                                                                                          | √      |           | 2026        | Untuk melaksanakan ketentuan pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan                                                    | DINLUTKAN | September 2026     |            |

| NO. | JENIS  | TENTANG                                        | MATERI POKOK                                                                                                                                                            | STATUS |           | PELAKSANAAN | PENJELASAN                                                                                                                                                    | OPD    | TARGET PENYAMPAIAN | KETERANGAN |
|-----|--------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|------------|
|     |        |                                                |                                                                                                                                                                         | BARU   | PERUBAHAN |             |                                                                                                                                                               |        |                    |            |
| (1) | (2)    | (3)                                            | (4)                                                                                                                                                                     | (5)    | (6)       | (7)         | (8)                                                                                                                                                           | (9)    | (10)               | (11)       |
|     |        |                                                | fasilitasi asuransi nelayan dan pembudidaya, perjanjian kerja dan bagi hasil, partisipasi Masyarakat, tata cara pemberian bantuan, serta pengenaan sanksi administratif |        |           |             |                                                                                                                                                               |        |                    |            |
| 38. | Perbup | Penyelenggaraan Parkir Umum                    | Pengaturan lokasi parkir, penetapan tarif, perizinan, standar pelayanan, kewajiban pengelola, pengawasan dan penertiban parkir                                          | √      |           | 2026        | Diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi lapangan dan peraturan yang                                                                                      | DINHUB | Maret 2026         |            |
| 39. | Perbup | Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir          |                                                                                                                                                                         | √      |           | 2026        |                                                                                                                                                               | DINHUB | April 2026         |            |
| 40. | Perbup | Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Laporan Realisasi Anggaran yang meliputi: pendapatan, belanja dan pembiayaan                                                                                            | √      |           | 2026        | Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD disusun setelah selesainya proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah audited selesai | BPPKAD | Mei 2026           |            |
| 41. | Perbup | Penjabaran APBD 2027                           | Penjabaran APBD yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah                                                                                      | √      |           | 2026        | Perbup Penjabaran APBD disusun setelah Perda APBD ditetapkan, yaitu maksimal bulan                                                                            | BPPKAD | Desember 2026      |            |

| NO. | JENIS  | TENTANG                                                                    | MATERI POKOK                                                                                                                                                                             | STATUS |           | PELAKSANAAN | PENJELASAN                                                                                                    | OPD    | TARGET PENYAMPAIAN | KETERANGAN |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|------------|
|     |        |                                                                            |                                                                                                                                                                                          | BARU   | PERUBAHAN |             |                                                                                                               |        |                    |            |
| (1) | (2)    | (3)                                                                        | (4)                                                                                                                                                                                      | (5)    | (6)       | (7)         | (8)                                                                                                           | (9)    | (10)               | (11)       |
|     |        |                                                                            |                                                                                                                                                                                          |        |           |             | Desember tahun n-1                                                                                            |        |                    |            |
| 42. | Perbup | Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemkab Rembang Tahun 2027           | Penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu sub kegiatan                                                                                      | √      |           | 2026        | Sebagai dasar penilaian MCP KPK                                                                               | BPPKAD | Juni 2026          |            |
| 43. | Perbup | Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2027 | Pedoman bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemkab Rembang untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah tahun 2027 | √      |           | 2026        | Sebagai dasar penilaian MCP KPK                                                                               | BPPKAD | Mei 2026           |            |
| 44. | Perbup | Tata Cara Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan        | Ketentuan teknis dan prosedur administrasi terkait dengan penilaian PBB-P2                                                                                                               | √      |           | 2026        | Perbup ini disusun sebagai pedoman ketentuan teknis dan prosedur administrasi terkait dengan penilaian PBB-P2 | BPPKAD | Juni 2026          |            |
| 45. | Perbup | Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah            | Ketentuan umum, kriteria, mekanisme, penelitian dan prosedur administrasi terkait dengan penghapusan piutang pajak dan retribusi daerah                                                  | √      |           | 2026        | Perbup ini disusun sebagai pedoman Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah                      | BPPKAD | Juni 2026          |            |
| 46. | Perbup | Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan,                               | Ketentuan teknis dan prosedur administrasi terkait dengan                                                                                                                                | √      |           | 2026        | Perbup ini disusun sebagai pedoman Pemberian                                                                  | BPPKAD | September 2026     |            |

| NO. | JENIS  | TENTANG                                                                                                                                       | MATERI POKOK                                                                                                                                                                                          | STATUS |           | PELAKSANAAN | PENJELASAN                                                                                                                              | OPD             | TARGET PENYAMPAIAN | KETERANGAN |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------|
|     |        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                       | BARU   | PERUBAHAN |             |                                                                                                                                         |                 |                    |            |
| (1) | (2)    | (3)                                                                                                                                           | (4)                                                                                                                                                                                                   | (5)    | (6)       | (7)         | (8)                                                                                                                                     | (9)             | (10)               | (11)       |
|     |        | Pembebasan dan Penundaan Pembayaran atas pokok dan/atau sanksi administratif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah                                | Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan Pembayaran atas pokok dan/atau sanksi administratif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah                                                     |        |           |             | Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan Pembayaran atas pokok dan/atau sanksi administratif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |                 |                    |            |
| 47. | Perbup | Tata Cara Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan                                                                               | Ketentuan teknis dan prosedur administrasi terkait dengan Tata Cara Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan                                                                             | √      |           | 2026        | Perbup ini sebagai pedoman Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan                                                        | BPPKAD          | Februari 2026      |            |
| 48. | Perbup | Tata Cara Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah                                                                                        | 1. Bantuan teknis<br>2. Bimbingan teknis<br>3. Diseminasi peraturan perundang-undangan dan pedoman di bidang pengelolaan sampah; dan/atau<br>4. Pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah | √      |           | 2026        |                                                                                                                                         | DLH             | Desember 2025      |            |
| 49. | Perbup | Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan UPT Puskesmas Kabupaten Rembang sebagai | Pola Keuangan BLUD Puskesmas                                                                                                                                                                          |        | √         | 2026        | Pelaksanaan pola keuangan BLUD Puskesmas di Kabupaten Rembang                                                                           | DINAS KESEHATAN | Maret 2026         |            |

| NO. | JENIS  | TENTANG                                                                                                                               | MATERI POKOK                                                                                                                                                                                                               | STATUS |                 | PELAKSANAAN | PENJELASAN                                                                                                                                                                          | OPD             | TARGET PENYAMPAIAN | KETERANGAN                      |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------|
|     |        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                            | BARU   | PERUBAHAN BAHAN |             |                                                                                                                                                                                     |                 |                    |                                 |
| (1) | (2)    | (3)                                                                                                                                   | (4)                                                                                                                                                                                                                        | (5)    | (6)             | (7)         | (8)                                                                                                                                                                                 | (9)             | (10)               | (11)                            |
|     |        | Badan Layanan Umum Daerah                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |        |                 |             |                                                                                                                                                                                     |                 |                    |                                 |
| 50. | Perbup | Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Bahan Habis Pakai atas Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan           | Perubahan pada lampiran Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Bahan Habis Pakai atas Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan                                                                                       |        | √               | 2026        | Perubahan harga BHP                                                                                                                                                                 | DINAS KESEHATAN | Agustus 2026       |                                 |
| 51. | Perbup | Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional oleh Pemerintah Kabupaten Rembang melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan | Penyusunan Peraturan Bupati ini akan dilakukan dalam rangka Perubahan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Rembang Sehat Kabupaten Rembang Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional | √      |                 | 2026        | Peraturan Perbup ini mengatur tentang Penyelenggaraan yang terdiri dari Dukungan Pemerintah Daerah, Sumber Pembiayaan dan Mekanisme Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Rembang | DINAS KESEHATAN | Januari 2026       | Luncuran dari Propemperbup 2025 |
| 52. | Perbup | Muatan Lokal Bahasa Jawa                                                                                                              | a. Ketentuan Umum<br>b. Asas dan Tujuan<br>c. Unsur Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa<br>d. Fungsi Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa<br>e. Arah, Strategi Kebijakan dan Pelaksanaan                                             | √      |                 | 2026        | Satuan Pendidikan wajib menggunakan Bahasa Jawa di Muatan Lokal                                                                                                                     | DINDIKPORA      | Januari 2026       | Luncuran dari Propemperbup 2025 |

| NO. | JENIS  | TENTANG                        | MATERI POKOK                                                                                                                                                                                                                                               | STATUS |           | PELAKSANAAN | PENJELASAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OPD         | TARGET PENYAMPAIAN | KETERANGAN                      |
|-----|--------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------------------|
|     |        |                                |                                                                                                                                                                                                                                                            | BARU   | PERUBAHAN |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                    |                                 |
| (1) | (2)    | (3)                            | (4)                                                                                                                                                                                                                                                        | (5)    | (6)       | (7)         | (8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (9)         | (10)               | (11)                            |
|     |        |                                | f. Monitoring dan Evaluasi Ketentuan Penutup                                                                                                                                                                                                               |        |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                    |                                 |
| 53. | Perbup | Batas Desa                     | Titik koordinat batas wilayah dan Peta Desa                                                                                                                                                                                                                | √      |           | 2026        | Untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa                                                                                                                                                                                                                                      | DINPERMADES | Oktober 2026       | 34 Perbup Batas Desa/ Kelurahan |
| 54. | Perbup | Standar Pelayanan Minimal Desa | Mengatur tentang Ketentuan Umum, Prosedur Pelayanan, Standar Pelayanan Minimal Desa, Jenis Pelayanan, Pejabat Penyelenggara SPM Desa, Pembentukan Tim Teknis, Peran Serta Masyarakat, Pendanaan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Lain-lain dan Penutup | √      |           | 2026        | a. Setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan kepada Masyarakat Desa guna perwujudan kesejahteraan umum sesuai dengan kewenangan Desa<br>b. Standar Pelayanan Minimal Desa (SPM Desa) adalah ketentuan | DINPERMADES | Juli 2026          | Perbup                          |

| NO. | JENIS  | TENTANG                                                                                            | MATERI POKOK                                                                                     | STATUS |           | PELAKSANAAN | PENJELASAN                                                                                                              | OPD         | TARGET PENYAMPAIAN | KETERANGAN |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------|
|     |        |                                                                                                    |                                                                                                  | BARU   | PERUBAHAN |             |                                                                                                                         |             |                    |            |
| (1) | (2)    | (3)                                                                                                | (4)                                                                                              | (5)    | (6)       | (7)         | (8)                                                                                                                     | (9)         | (10)               | (11)       |
|     |        |                                                                                                    |                                                                                                  |        |           |             | tentang jenis dan mutu pelayanan yang merupakan urusan Desa yang berhak diperoleh setiap Masyarakat desa secara minimal |             |                    |            |
| 55. | Perbup | Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa                                                    | Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa                                          | √      |           | 2026        | Memberikan penjelasan terkait Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa                                   | DINPERMADES | Oktober 2026       |            |
| 56. | Perbup | Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD)                                                              | Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD)                                                  | √      |           | 2026        | Memberikan penjelasan tentang tata cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD)                                           | DINPERMADES | Oktober 2026       |            |
| 57. | Perbup | Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah                                  | Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah                                | √      |           | 2026        | Memberikan kejelasan Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah                                  | DINPERMADES | Oktober 2026       |            |
| 58. | Perbup | Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2027                                                    | Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa                                                             | √      |           | 2026        | Menjelaskan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa                                                                        | DINPERMADES | Oktober 2026       |            |
| 59. | Perbup | Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 38 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian | Perubahan syarat penyaluran dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa |        | √         | 2026        |                                                                                                                         | DINPERMADES | Maret 2026         |            |

| NO. | JENIS  | TENTANG                                                  | MATERI POKOK                                                                                        | STATUS |           | PELAKSANAAN | PENJELASAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | OPD                                                                              | TARGET PENYAMPAIAN | KETERANGAN                                                                                                                                                                          |
|-----|--------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |        |                                                          |                                                                                                     | BARU   | PERUBAHAN |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                     |
| (1) | (2)    | (3)                                                      | (4)                                                                                                 | (5)    | (6)       | (7)         | (8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (9)                                                                              | (10)               | (11)                                                                                                                                                                                |
|     |        | Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa |                                                                                                     |        |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                     |
| 60. | Perbup | Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025-2029 | 1. Maksud dan tujuan<br>2. Ruang lingkup<br>3. Sistematika penyusunan<br>4. Pemantauan dan evaluasi |        |           | 2026        | Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025-2029 merupakan amanat Permendagri Nomor 53 Tahun 2020, pada Pasal 13 bahwa salah satu tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD) adalah penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) untuk periode 5 tahun. | - BAPPEDA<br>- DINSOSPPKB<br>- DINPERMADES<br>- DINDUKCAPIL<br>- DINAS KESEHATAN | Maret 2026         | 1. Dokumen RPKD 2025-2029 telah selesai disusun<br>2. TKPKD Kabupaten Rembang berdasarkan SK Bupati Nomor 400.9.10/1318/2024 tentang pembentukan TKPKD Kabupaten Rembang Tahun 2024 |

BUPATI REMBANG,

  
HARNO